

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SIKKA TRIWULAN KEEMPAT 2025

Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 34 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

ABSTRAK:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 102/PP.07-BA/5307/2025 tanggal 8 Desember Tahun 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan Keempat Tahun 2025;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.7 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 1 Tahun 2025;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang:

- Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan Keempat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 8 Desember 2025.
- Lampiran 2 halaman.